

NORMA HUKUM YANG TIDAK ADIL
SUATU TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKURSUS ANTARA JOHN
FINNIS DAN ROBERT ALEXY

DISERTASI


Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Driyarkara

Oleh

EDDY MAREK LEKS

NIM: 0740108518

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2022

ABSTRAK

[A] EDDY MAREK LEKS (0740108518)

[B] NORMA HUKUM YANG TIDAK ADIL: SUATU TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKURSUS ANTARA JOHN FINNIS DAN ROBERT ALEXY

[C] xviii + 299 halaman; 2022; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci:

John Finnis, Robert Alexy, validitas hukum, kewajiban hukum dalam arti legal, kewajiban hukum dalam arti moral, ketidakadilan ekstrem, hak asasi manusia

[E] Uraian Abstrak

Berdasarkan diskursus antara John Finnis dan Robert Alexy, dalam kondisi apa suatu norma hukum yang tidak adil patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan? Ini adalah permasalahan utama yang peneliti kaji dengan tesis bahwa norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum norma hukum tersebut perlu mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, atau sebagai bagian dari prinsip fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum. Untuk mempertanggungjawabkan secara rasional tesis tersebut, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analitikal kualitatif yang berfokus pada 2 (dua) filosof hukum, yaitu John Finnis sebagai filosof primer, dilawankan dengan pemikiran Robert Alexy sebagai filosof sekunder. Diskursus kedua filosof tentang ketidakadilan hukum juga diperkaya dengan pemikiran Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch. Finnis menekankan bahwa, menyangkut kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang tidak adil, masih perlu dibedakan antara kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti moral. Kewajiban hukum dalam arti legal bersifat tetap atau tidak berubah (*invariance*) karena mengacu pada kerangka pemikiran yang diterima apa adanya tanpa protes oleh setiap subjek hukum. Sedangkan, kewajiban hukum dalam arti moral dapat berubah karena subjek hukum dapat menggunakan kemasukakalan praktis-nya sebagai sarana untuk menilai suatu norma hukum. Di sisi lain, Alexy menyatakan ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum. Penelitian menemukan suatu sintesis dalam diskursus Finnis dan Alexy, yaitu perwujudan prinsip fiksi hukum yang dekat dengan pemikiran Aquinas. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Aquinas pada abad ke-13 ternyata selaras dengan pemikiran Alexy (dan Radbruch) pada abad ke-20 dan 21 meski dari dua sudut pandang dan penekanan yang berbeda.

[F] Pustaka 75 (1910 – 2022)

[G] Prof. Dr. J. Sudarminta


**NORMA HUKUM YANG TIDAK ADIL
SUATU TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKURSUS ANTARA
JOHN FINNIS DAN ROBERT ALEXY**

yang disusun oleh Eddy Marek Leks

NIM: 0740108518

telah diuji pada tanggal 25 Juni 2022

Pembimbing
Pembimbing Utama


Prof. Dr. J. Sudarminta


Pembimbing Pendamping I


Dr. Heribertus Dwi Kristanto

Pembimbing Pendamping II


Dr. Andang L. Binawan

Penguji I


Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno

Penguji II


Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

Penguji III


Thomas Hidyia Tjaya, Ph.D.

Disertasi ini disahkan pada tanggal 7 Juli 2022

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Karlina Supelli

Ketua
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara




Thomas Hidyia Tjaya, Ph.D.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Lembaga Pendidikan tinggi lain,
2. Di dalam disertasi ini tidak terdapat teks yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan,
3. Di dalam disertasi ini tidak terdapat teks yang pernah dipublikasikan, atau
4. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu sudah diberitahukan dalam catatan tertulis yang merujuk ke teks tersebut, dan apabila sudah dipublikasikan, disebutkan di dalam Daftar Pustaka.

Jakarta, 25 Juni 2022

Eddy Marek Leks


PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI

Disertasi Doktor yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan disertasi hanya dapat dilakukan dengan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh disertasi haruslah seizin Direktur Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.



*Dipersembahkan kepada orang tuaku tercinta Stefan Leks dan Lianny Herlina
Dan kepada istri dan anak-anakku, Michelle Fransisca Widjojo, Francesco Zygmunt
Leks, dan Anna Izabel Leks*



UCAPAN TERIMA KASIH

Saya bersyukur karena semua ini hanya dapat terwujud karena rahmat dan berkat dari Tuhanku Yang Maha Kuasa dan Bunda Maria yang kuyakini selalu memanduku dan memberiku kekuatan selama pengerjaan disertasi.

Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah saya tercinta Stefan Leks yang menjadi teman diskusi dalam hal filsafat dan teologi, yang juga semakin memantapkan hati penulis untuk belajar Filsafat.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Prof. Dr. J Sudarminta, SJ, promotor saya, yang sejak awal telah memberikan ide agar penulis mengkaji pemikiran John Finnis jika memang tertarik pada pemikiran hukum kodrat. Saran Romo sangat membantu penulis menetapkan topik disertasi dan mulai belajar serta masuk ke dalam wilayah filsafat hukum.


Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Dr. Heribertus Dwi Kristanto, SJ dan Romo Dr. Andang L. Binawan, SJ sebagai ko-promotor yang telah membimbing saya dalam penulisan disertasi.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. dan Romo Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ yang telah memberikan masukan-masukan berharga bagi penulis dalam perbaikan naskah disertasi sampai diperolehnya naskah final. Saya bersyukur mendapat kesempatan belajar, diskusi, meminta nasihat, dan juga mendapat kesempatan didampingi sebagai ko-promotor oleh almarhum Romo B. Herry Priyono, SJ, dalam penyelesaian disertasi ini meski sebelum disertasi selesai Romo Herry telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.

Saya berterima kasih kepada semua dosen STF Driyarkara yang secara umum sangat berkualitas, mengerti topik yang dibawakan secara mendalam, dan membangkitkan rasa ketertarikan pada benak penulis serta membuat penulis perlahan-lahan memahami apa yang sebetulnya menjadi pokok bahasan ilmu filsafat.

Saya berterima kasih kepada keluargaku tercinta yang mengizinkan waktu di hari Sabtu dan Minggu yang sebetulnya adalah waktu keluarga, untuk membaca, belajar, dan mengerjakan segala tugas dan khususnya disertasi ini. Pengorbanan keluarga besar

untuk penulis dan penulis sangat berharap disertasi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan untuk perkembangan karier penulis sebagai seorang Advokat dan pemerhati hukum. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman program doktor. Kami hanya bersembilan dan kami bersama-sama mengalami suka dan duka dalam pendidikan filsafat dan diskusi-diskusi di kelas. Sungguh pengalaman yang mengesankan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>ii</i>
PERNYATAAN	<i>iii</i>
PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI.....	<i>iv</i>
UCAPAN TERIMA KASIH.....	<i>vi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>viii</i>
DAFTAR SINGKATAN.....	<i>xi</i>
DAFTAR ISTILAH PENTING.....	<i>xiv</i>
Bab I PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	<i>1</i>
1.2. Biografi Singkat John Finnis.....	<i>7</i>
1.3. Rumusan Masalah.....	<i>9</i>
1.4. Tesis.....	<i>11</i>
1.5. Tujuan.....	<i>11</i>
1.6. Metode.....	<i>12</i>
1.7. Sistematika Penulisan Disertasi.....	<i>13</i>
Bab II FILSAFAT HUKUM JOHN FINNIS.....	<i>17</i>
2.1. Nilai-Nilai Dasar Kebaikan Manusia.....	<i>18</i>
2.2. Syarat-syarat Dasar Kemasukakalan Praktis (<i>Practical Reasonableness</i>).....	<i>21</i>
2.2.1. Rencana Hidup yang Koheren (Menyeluruh).....	<i>22</i>
2.2.2. Tidak Mengurangi Nilai Dasar Lain secara Sewenang-wenang.....	<i>23</i>
2.2.3. Netral terhadap Orang Lain yang juga Berpartisipasi dalam Nilai Baik Manusia.....	<i>24</i>
2.2.4. Pelepasan.....	<i>24</i>
2.2.5. Komitmen.....	<i>25</i>
2.2.6. (Keterbatasan) Relevansi terhadap Konsekuensi: Efisiensi yang Wajar.....	<i>25</i>
2.2.7. Penghargaan terhadap Nilai Dasar Baik Lain dalam Setiap Tindakan.....	<i>26</i>
2.2.8. Apresiasi dan Pembinaan Kebaikan Bersama pada Komunitas.....	<i>27</i>
2.2.9. Mengikuti Suara Hati.....	<i>27</i>
2.3. Komunitas, Komunitas-Komunitas, dan Kebaikan Bersama.....	<i>29</i>
2.4. Keadilan.....	<i>32</i>
2.5. Hak.....	<i>35</i>
2.6. Otoritas.....	<i>37</i>
2.7. Hukum.....	<i>39</i>

2.8. Inti Filsafat Hukum Finnis	44
Bab III KEWAJIBAN HUKUM DAN HUKUM TIDAK ADIL	47
3.1. Kewajiban menurut John Finnis.....	49
3.1.1. Relevansi Kewajiban dan Kemasukakalan Praktis	49
3.1.2. Kewajiban yang Timbul dari Suatu Janji	49
3.1.3. Kekuatan Mewajibkan Variatif dan Tetap	54
3.1.4. 'Wajib secara Hukum': Arti Hukum dan Moral	59
3.1.5. Kewajiban Hukum menurut Aquinas.....	66
3.2. Hukum Tidak Adil menurut Finnis.....	71
3.2.1. Perhatian Subordinat dari Teori Hukum Kodrat.....	72
3.2.2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan dalam Hukum	74
3.2.3. Akibat-akibat Ketidakadilan pada Kewajiban	75
3.2.4. Hukum Tidak Adil menurut Aquinas	80
Bab IV FILSAFAT HUKUM ALEXY DAN KRITIKNYA TERHADAP FINNIS	101
4.1. Validitas Hukum menurut Alexy	101
4.1.1. Profil Singkat Robert Alexy.....	103
4.1.2. Tesis Keperluan (<i>Necessity Thesis</i>)	104
4.1.3. Dua Kodrat Hukum	105
4.1.4. Prinsip Kebenaran Isi.....	106
4.1.5. Prinsip Kepastian Hukum	108
4.1.6. Perlunya Klaim Kebenaran Hukum.....	109
4.1.7. Sudut Pandang Pengamat dan Peserta	112
4.1.8. Hubungan Kualifikasi dan Klasifikasi	113
4.1.9. Hukum Prinsip yang Bertentangan dan Hukum Keseimbangan.....	114
4.1.10. Radbruch dan Hak Asasi Manusia	117
4.2. Kritik Alexy terhadap Finnis, Tanggapan Finnis, dan Tanggapan Lanjutan Alexy.....	121
4.2.1. Kritik Alexy terhadap Finnis.....	122
4.2.2. Tanggapan Finnis terhadap Kritik Alexy	136
4.2.3. Tanggapan Lanjutan Alexy terhadap Tanggapan Finnis	155
4.2.4. Penilaian Penulis terhadap Diskursus antara Finnis dan Alexy	167
Bab V HAK KODRATI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RELEVANSI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENILAIAN SUATU NORMA HUKUM.....	210
5.1. Hak Kodrati (<i>Natural Right</i>) dan Hak Asasi Manusia	211
5.1.1. Keadilan kodrati dan keadilan hukum.....	218
5.1.2. Hak dan Hukum	219
5.1.3. Prinsip Primer dan Prinsip Sekunder Hukum Kodrat.....	222
5.1.4. Jenis-jenis Hukum Tidak Adil	223
5.1.5. Hak Kodrati Aquinas adalah Hak Asasi Manusia?.....	225
5.2. Prinsip-prinsip Penghormatan Hak Asasi Manusia	230
5.2.1. Prinsip Fiksi Hukum	230
5.2.2. Ketidakadilan Ekstrem adalah Bukan Hukum.....	231
5.2.3. Prinsip Batal Demi Hukum (<i>void ab initio</i>).....	235
5.2.4. Prinsip Pembatalan Hukum yang Melanggar Hak Konstitusional	241
5.2.5. Pengecualian dari Asas Non Retroaktif Hukum.....	247
5.2.6. Tindakan Eksekutif yang Menjunjung Hak Asasi Manusia	250

5.3. Pelemahan Asas Kepastian Hukum?	251
5.4. Kasus Yogya: Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia?	255
5.4.1. Segi Peraturan Perundang-undangan	259
5.4.2. Segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	263
5.4.3. Sudut pandang filsafat hukum Alexy.....	265
5.4.4. Sudut pandang filsafat hukum Finnis	269
5.4.5. Sudut pandang kesimpulan dari sintesis diskursus Alexy-Finnis.....	271
5.4.6. Kesimpulan.....	274
Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	277
6.1. Inti Filsafat Hukum John Finnis	278
6.2. Inti Filsafat Hukum Robert Alexy	282
6.3. Kritik Alexy terhadap Finnis.....	283
6.4. Tanggapan Finnis terhadap Kritik Alexy	285
6.5. Argumen Lanjutan Alexy	287
6.6. Sintesis Diskursus dan Kesimpulan Diskursus	289
6.7. Relevansi Prinsip Penghormatan Hak Asasi Manusia dengan Diskursus Finnis dan Alexy	291
6.8. Sumbangan dan Saran Penelitian Lebih Lanjut	297
DAFTAR PUSTAKA.....	300

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
NLNR	<i>Natural Law and Natural Rights</i>	17
Inpres 1967	Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina	250
Keppres 2000	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina	250
Instruksi WKDDIY	Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”	255
Konvensi HSP	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	247
Deklarasi HAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	258
WNI	Warga Negara Indonesia	255
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945	116
UU Mahkamah Agung	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan	240

	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009	
UU Kekuasaan Kehakiman	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	240
UU SDA	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	115
MKRI	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	115
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	198
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	255
AUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	10
UU HAM	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	263
UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	259
UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	4
UU Keistimewaan DIY	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	260
UU Administrasi Pemerintahan	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	264
UU Pelayanan Publik	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	265

UU Cipta Kerja	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	272
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	272
Judex Juris	Hakim Agung pada Mahkamah Agung	16
Judex Facti	Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi	256
Kasus Yogya	Sengketa hukum sebagai akibat dari Instruksi WKDDIY	10

DAFTAR ISTILAH PENTING

ISTILAH	Arti	Pemakaian pertama kali pada halaman
Kemasukakalan praktis	kapasitas intelektual seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan ketika memilih tindakan-tindakan yang tepat untuk mewujudkan apa yang ia hendak capai	1
Kewajiban moral	Kewajiban yang bersumber dari moralitas atau nilai-nilai moral	1
Kewajiban hukum	Kewajiban yang bersumber dari suatu norma hukum atau hukum	1
Kewajiban hukum dalam arti legal	kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang timbul dari hukum atau norma hukum yang ada tanpa menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar salahnya, baik buruknya, suatu hukum atau norma hukum tersebut. Kewajiban hukum dalam arti legal bersifat tetap, tidak berubah	1
Kewajiban hukum dalam arti moral	kewajiban untuk mematuhi hukum; kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hukum atau norma hukum yang ada dengan menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar	1


salahnya, baik buruknya suatu hukum atau norma hukum. Kewajiban hukum dalam arti moral bersifat variatif, dapat berubah sesuai kandungan ketidakadilan pada hukum atau norma hukum

Ketidakadilan ekstrem	pelanggaran berat atau ekstrem hak-hak asasi manusia sebagai syarat minimum moral, yang mana pelanggaran (berat atau ekstrem) tersebut mudah untuk dikenali, nyata di dalam pikiran, dan disepakati secara luas oleh setiap peserta dalam sistem hukum, dan pelanggaran (berat atau ekstrem) tersebut telah melebihi ambang batas ketidakadilan yang masih dapat ditoleransi untuk menghargai prinsip kepastian hukum dalam suatu sistem hukum	3
Alasan dikesampingkan	yang alasan-alasan yang cukup bagi subjek untuk bertindak atas dasar hukum, norma hukum, atau penetapan hukum meski subjek tersebut belum tentu menyetujui bahwa hukum, norma hukum, atau penetapan hukum tersebut adalah wajar atau demi kebaikan bersama	38
Norma hukum yang tidak adil secara ekstrem	Norma hukum yang memenuhi unsur-unsur ketidakadilan ekstrem	6

Formula Radbruch	Ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum, pernyataan Radbruch yang dipersingkat oleh Alexy	2
Hak kodrati	Hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, timbul dari kodrat manusia sebagai manusia, dan tidak timbul dari hukum positif	6
Hak positif	Hak yang timbul dari perjanjian privat atau peraturan perundang-undangan	81
Hak asasi manusia dalam konteks modern	Hak kodrati yang telah diselaraskan dengan pengertian hak asasi manusia dalam konteks modern	6
Hak konstitusional	Hak-hak yang timbul dan dijamin oleh konstitusi suatu negara, yang juga meliputi hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara tertulis	15
Ekuitas	Apa yang benar, apa yang adil; keberadaannya di bawah keadilan kodrati tetapi di atas keadilan hukum; suatu koreksi terhadap keadilan hukum	9
Prinsip fiksi hukum	Suatu prinsip yang menganggap suatu fakta fiktif sebagai suatu kebenaran, atas dasar ekuitas, yang dibuat hakim setelah menempatkan dirinya dalam sudut pandang legislator mengenai bagaimana sesungguhnya suatu norma hukum itu sebenarnya, sewajarnya, seharusnya ditetapkan, dimana hakim kemudian	6

	menggunakan fakta fiktif tersebut untuk mengambil suatu putusan	
Bentuk "semua-atau-tidak"	Penilaian Finnis tentang pemikiran Alexy yang menekankan pentingnya dan keberlakuan formula Radbruch dalam menilai norma hukum yang tidak adil secara ekstrem. Bentuk ini dibuat oleh Finnis untuk merefleksikan pemikiran Alexy bahwa jika ketidakadilan telah melewati ambang batas ketidakadilan ekstrem, maka tidak bisa tidak, norma hukum tidak adil secara ekstrem tersebut gugur atau tidak valid	152
Bentuk "semua-hal-dipertimbangkan"	Penilaian Alexy tentang pemikiran Finnis yang mempertimbangkan semua aspek keadilan ketika menilai norma hukum yang tidak adil, secara ekstrem atau tidak. Bentuk ini dibuat oleh Alexy untuk merefleksikan pemikiran Finnis, mengikuti penilaian Finnis tentang bentuk semua-atau-tidak, bahwa banyak aspek lain, selain dari ketidakadilan ekstrem, yang tetap perlu dipertimbangkan dalam menilai ketidakadilan dalam norma hukum	164
Non positivisme eksklusif	Suatu aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum hilang dalam semua kasus terjadinya cacat moral	122

Non positivisme inklusif	Aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum hilang dalam beberapa kasus dan tidak pada lainnya	103
Non positivisme super-inklusif	Aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum tidak terpengaruh terhadap cacat moral apa pun	101



Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

John Finnis, seorang pemikir hukum kodrat kontemporer, membedakan kewajiban hukum dari sudut pandang legal dan kewajiban hukum dari sudut pandang moral (Finnis 1980, 354). Ia mengatakan bahwa pemisahan itu adalah miliknya (Finnis 1980, 329 (cat. kaki)). Secara singkat, Finnis berpandangan bahwa terhadap hukum yang tidak adil, yang gugur hanya “kewajiban hukum dalam arti moral”, sedangkan, “kewajiban hukum dalam arti legal” tetap hidup dan mengikat.

Kewajiban hukum dalam arti legal menurut Finnis adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang timbul dari hukum atau norma hukum yang ada tanpa menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar salahnya, baik buruknya, suatu hukum atau norma hukum tersebut. Kewajiban hukum dalam arti legal bersifat tetap, tidak berubah. Sedangkan, kewajiban hukum dalam arti moral adalah kewajiban untuk mematuhi hukum; kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hukum atau norma hukum yang ada dengan menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar salahnya, baik buruknya suatu hukum atau norma hukum. Kewajiban hukum dalam arti moral bersifat variatif, dapat berubah sesuai ketidakadilan dalam hukum yang dapat terjadi pada hukum atau norma hukum tersebut.

Finnis mengatakan bahwa kewajiban hukum dalam arti moral dapat berubah (seperti halnya kewajiban terkait pemberian janji), sedangkan kewajiban hukum dalam arti legal tidak dapat berubah (Finnis 1980, 318). Penulis terkejut ketika memahami pandangan Finnis ini karena penulis sebelumnya mempunyai pandangan yang serupa dengan pemikir hukum kodrat klasik secara umum, dengan mengacu pada maksim “hukum yang tidak adil adalah bukan hukum” (*unjust law is not law*).¹ Pandangan mengenai kewajiban, khususnya pemisahan terhadap kewajiban moral dan kewajiban hukum, sangat terkait dengan pemikiran Finnis tentang bagaimana seseorang harus bersikap jika menghadapi

¹ Ungkapan sesungguhnya oleh Agustinus bukanlah “hukum yang tidak adil bukanlah hukum”, melainkan “suatu hukum yang tidak adil tidak terlihat oleh saya sebagai suatu hukum” (Augustine 2010, 10)

hukum tidak adil. Dengan kata lain, apakah ada kewajiban mematuhi hukum tidak adil? Jawaban Finnis: terhadap hukum tidak adil, yang gugur hanyalah kewajiban hukum dalam arti moral. Sedangkan, kewajiban hukum dalam arti legal tetap valid dan mengikat orang tersebut. Akibatnya, jika seseorang melakukan pembangkangan secara publik/terbuka, maka orang tersebut harus bersedia menerima konsekuensi terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut, yaitu menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Pemikiran Finnis yang membedakan antara kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti moral mendapat tanggapan dari Robert Alexy dan Seow Hon Tan. Alexy berpandangan bahwa perbedaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum oleh Finnis harus ditolak dari sudut pandang peserta (*participant*). Alexy mengatakan bahwa "setelah runtuhnya suatu rezim yang memerintah berdasarkan hukum yang sangat-sangat tidak adil (*extreme unjust laws*), pertanyaan apakah hukum-hukum dan putusan-putusan yang berasal dari hal tersebut batal demi hukum sejak awal adalah hal yang terpenting untuk perlindungan hak asasi manusia para korban rezim tersebut" (Alexy 2013, 109). Secara tidak langsung, Alexy mengatakan bahwa dalam keadaan hukum yang sangat-sangat tidak adil (*extreme injustice*), tidak ada lagi perbedaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, pendapatnya mau menunjukkan bahwa norma hukum yang sangat tidak adil tersebut tidak patut menjadi norma hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Alexy berangkat dari formula Radbruch (*The Radbruch Formula*) yang mengatakan bahwa "*extreme injustice is no law*" (Alexy 2017, 330). Ia mengatakan bahwa problem hukum tidak adil perlu diselesaikan dengan satu keseimbangan. Hubungan antara prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum di satu sisi, dan formula Radbruch di sisi lain, ditetapkan oleh satu dari dua hukum dalam teori prinsip-prinsip, yaitu hukum prinsip-prinsip yang bertentangan (Alexy 2017, 330). Ia selanjutnya mengatakan bahwa hukum prinsip-prinsip yang bertentangan tersebut, dalam formulasi yang tidak begitu teknis, yaitu "keadaan-keadaan dimana satu prinsip berlaku sebagai prinsip yang lebih penting dibanding prinsip yang lain membentuk syarat-syarat suatu aturan yang mempunyai akibat hukum yang sama dengan prinsip yang mengambil alih" (Alexy 2017, 330).² Alexy

² [t]he circumstances under which one principle takes precedence over another constitute the conditions of a rule which has the same legal consequences as the principle taking precedence.

mengatakan bahwa formula Radbruch adalah yang dimaksud sebagai “aturan” dalam formulasi tersebut. Syarat-syarat aturan adalah keadaan-keadaan dimana prinsip keadilan menjadi lebih penting dari prinsip kepastian hukum, yaitu ketidakadilan ekstrem. Ia selanjutnya mengatakan bahwa “akibat hukumnya adalah akibat-akibat yang diperlukan oleh prinsip yang lebih penting, prinsip keadilan, yaitu kurangnya validitas hukum sejak awal” (Alexy 2017, 331). Dengan demikian, Alexy berpandangan bahwa ada suatu keadaan, ketidakadilan ekstrem, yang bisa menggugurkan validitas hukum. Ini berarti, dalam keadaan ketidakadilan yang ekstrem, aspek kewajiban (baik moral maupun legal) gugur dengan sendirinya, karena gugurnya validitas hukum.

Selaras dengan Alexy, Tan juga menentang argumen Finnis mengenai perbedaan dua kewajiban tersebut dan mengatakan bahwa Finnis telah masuk terlalu dekat ke dalam positivisme dibandingkan dengan teori hukum kodrat (Tan 2003, 215). Tan mengungkap satu hal penting yang Finnis abaikan, yaitu mengenai hukum Ilahi yang Aquinas sampaikan dalam hubungannya dengan kewajiban mematuhi hukum tidak adil. Tan menjelaskan bahwa “Aquinas mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mencegah pembangkangan sipil atau mencegah contoh-contoh merusak ketika ketidakadilan hukum adalah suatu hal yang mendukung sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh hukum Ilahi” (Tan 2003, 208). Tan sesungguhnya merujuk pada pandangan Thomas Aquinas mengenai 2 (dua) jenis hukum tidak adil. Tipe ke-2 atas hukum tidak adil tidak tampak dalam pemikiran Finnis. Aquinas mengatakan bahwa “hukum-hukum bisa menjadi tidak adil karena bertentangan dengan kebaikan Ilahi (*divine good*) seperti hukum seorang Tiran yang memaksa penyembahan berhala atau apa pun yang bertentangan dengan hukum Ilahi, dan hukum-hukum seperti ini tidak boleh dipatuhi” (ST I-II q. 96 a. 4). Aquinas menekankan bahwa hukum seperti itu *tidak boleh dipatuhi*. Tan juga berpandangan bahwa jika berhadapan dengan hukum tidak adil, kewajiban hukum dalam arti legal milik Finnis tidak dapat diartikan timbul dan mengikat (Tan 2021, 467).

Pandangan Alexy dan Tan telah menunjukkan “titik lemah” pemikiran Finnis tentang pemisahan kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti moral serta relevansinya jika berhadapan dengan hukum tidak adil. “Titik lemah” tersebut tidak berarti bahwa pemisahan tersebut adalah hal yang salah. Pemisahan aspek kewajiban sah saja dilakukan. Namun, hal yang penting dikritisi adalah, jika berhadapan dengan hukum tidak adil,

khususnya yang tidak adil secara ekstrem atau melanggar syarat minimum moral martabat manusia, tidak selalu hanya kewajiban hukum dalam arti moral yang gugur. Dalam keadaan tertentu, kewajiban hukum dalam arti legal pun bisa gugur, karena hukum tersebut kehilangan validitasnya. Namun, yang kemudian jadi pertanyaan, siapakah yang menentukan gugur tidaknya suatu validitas hukum? Apakah setiap subjek hukum sebagai peserta di dalam suatu sistem hukum berhak memutuskannya sendiri atau harus diputus oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk itu? Oleh karena itu, memahami aspek kewajiban (khususnya perbedaan antara kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti moral) dan relevansinya terhadap ketidakadilan ekstrem, yang menjadi inti pemikiran Alexy, menjadi penting. Setelah memahami substansi kewajiban hukum dan relevansinya dengan ketidakadilan ekstrem di dalam suatu sistem hukum yang teratur, analisis mengenai siapa pihak yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya suatu ketidakadilan ekstrem di dalam suatu norma hukum juga penting. Itulah mengapa analisis terhadap keterkaitan antara ketiga aspek ini (kewajiban, ketidakadilan ekstrem, dan pihak yang berwenang menilai) menjadi bagian penting dalam disertasi ini.

Ide dan ketertarikan untuk membahas topik mengenai hukum yang tidak adil tidak datang begitu saja. Sudah cukup banyak permasalahan hukum terjadi di bumi tercinta Indonesia, khususnya diskriminasi antara suku dan agama, misalnya keistimewaan yang diperoleh warga negara Indonesia pribumi dibandingkan dengan warga negara Indonesia keturunan, atau keistimewaan yang diberikan kepada agama tertentu. Penulis memperhatikan suatu peraturan di Yogyakarta, yang diterbitkan berdasarkan keputusan Wakil Gubernur, yang selama ini ternyata tidak mengizinkan warga negara Indonesia non pribumi (misalnya keturunan Timur Asing, seperti Cina, India, dan Arab) untuk mempunyai hak milik atas tanah. Yang dimungkinkan adalah *selain* atau di bawah tingkat hak milik, yaitu hak guna bangunan/hak pakai.

UUPA sendiri esensinya sama sekali tidak mendiskriminasi perolehan hak atas tanah di antara warga negara Indonesia. Pembedaannya hanya antara warga negara Indonesia dan non warga negara Indonesia. Jadi, tidak pernah ada pengaturan, sejak tahun 1960, bahwa hanya warga negara Indonesia tertentu yang berhak atas hak atas tanah tertentu. Di waktu dan zaman yang sudah begitu maju dan berkembang, dengan perangkat hukum yang sangat jelas, sangat mengagetkan dan mengherankan, peraturan yang bersifat diskriminatif tetap ada dan bahkan dipertahankan dengan keras oleh pihak yang

menerbitkan peraturan tersebut. Peraturan yang jelas-jelas tidak adil membuat masyarakat pencari keadilan kebingungan harus bagaimana, apalagi jika suatu pengadilan telah mengambil putusan yang tetap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, bahkan malah menimbulkan suatu persoalan baru. Ini kejadian pertama yang memicu penulis untuk menulis disertasi dengan topik ini.

Kasus kedua terkait dengan kejahatan rezim Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Tentunya kasus tersebut bukanlah suatu hal yang baru. Namun, pandangan tentang teori hukum kodrat menjadi menguat kembali setelah runtuhnya rezim Hitler. Banyak sekali hukum dan peraturan yang bertentangan dengan aspek keadilan, bahkan sangat tidak adil. Contohnya, aturan bahwa orang Yahudi akan kehilangan kewarganegaraan Jerman-nya jika mereka beremigrasi, hilangnya harta kekayaan seorang Yahudi yang tersimpan pada bank di Jerman karena telah beremigrasi keluar Jerman, dan pemberian hak bagi para penjaga perbatasan untuk menembak para buronan yang mencoba melewati perbatasan antara Jerman Timur dan Barat untuk mencegah "kejahatan berat" (B. Bix 2011, 50).

Kasus seperti Yogyakarta dan Jerman pada era pemerintahan Hitler adalah contoh nyata hukum yang (sangat) tidak adil, yang dipaksakan oleh penguasa untuk kepentingannya atau kepentingan golongan tertentu. Pandangan yang menekankan pada keberlakuan hukum, terlepas dari ketidakadilannya, yang sering menjadi pandangan kaum positivis, justru yang memvalidasi hukum-hukum yang tidak adil tersebut. Gustav Radbruch mengatakan bahwa "sikap-sikap tersebut³ terhadap hukum dan validitasnya (yaitu positivisme) menyebabkan baik praktisi hukum dan masyarakat impoten di hadapan hukum yang bahkan sangat impulsif, kriminal, atau kejam" (Rice 1981, 282). Berdasarkan dua kasus yang diuraikan oleh penulis di atas, jelas bahwa pembahasan mengenai kewajiban hukum dalam arti legal yang timbul dari hukum (sangat) tidak adil dan apakah hukum (sangat) tidak adil tersebut tetap valid adalah hal yang sangat relevan, meski penulis dan kebanyakan dari kita hidup di suatu negara yang bisa dikatakan secara umum adil. Siapa yang menyangka rezim Hitler akan menerbitkan hukum dan kebijakan yang sangat jahat? Sejarah bisa terulang. Jika hal itu terjadi, hukum harus siap karena pandangan-pandangan hukum dari para pemikir dan kajian akademik seperti inilah yang akan menjadi falsafah hukum positif di masa mendatang.

³ "Sikap-sikap tersebut" merujuk pada sikap-sikap yang mengakui validitas hukum meski hukum tersebut tidak adil

Penulis dalam disertasi ini memfokuskan diri pada pembahasan mengenai filsafat hukum Finnis, sebagai fokus primer, khususnya aspek kewajiban dan hukum tidak adil oleh John Finnis. Pemikiran Finnis kemudian akan dilawankan dengan filsafat hukum Robert Alexy, sebagai fokus sekunder, seorang pemikir yang mempopulerkan pandangan dari Gustav Radbruch, filosof hukum dari Jerman. Penekanan Alexy adalah pada validitas hukum dan ketidakadilan ekstrem sebagai argumen dari ketidakadilan yang berasal dari argumen dari kebenaran. Diskursus antara Finnis dan Alexy akan menjadi fokus pembahasan disertasi ini yang diharapkan akan menghasilkan suatu tesis mengenai pemahaman tentang norma hukum yang tidak adil secara ekstrem. Selain itu, pemikiran Aquinas, yang menjadi sumber pemikiran Finnis juga akan diulas karena berkaitan dengan pandangan Aquinas terhadap kewajiban (hukum dan moral), hukum tidak adil, dan yang terpenting, yaitu hak kodrati yang dapat dianggap sebagai hak asasi manusia dalam konteks modern dan prinsip fiksi hukum, yang dapat dilihat mendekati maksud dan pemikiran Aquinas yang berasal dari pemikiran Aristoteles. Pemikiran Radbruch sendiri juga akan turut diulas untuk lebih memahami filsafat hukum Alexy.

Alasan utama pemilihan pemikiran John Finnis sebagai fokus utama dalam disertasi ini adalah karena Finnis adalah salah seorang pemikir hukum kodrat kontemporer yang “besar” dan terkenal. “Besar” dalam arti, penulis melihat pemikiran Finnis selalu menjadi referensi utama ketika membahas hukum kodrat, khususnya pemikiran hukum kodrat kontemporer. Pemikirannya yang dituangkan dalam buku utamanya *Natural Law Natural Rights* sering menjadi rujukan bagi filosof-filosof lain. Robert P. George, juga pemikir hukum kodrat, mengatakan bahwa buku *Natural Law Natural Rights* tidak hanya meningkatkan ketertarikan akademis tentang hukum kodrat dan hak kodrati, tetapi juga menantang pemikiran dominan di antara para filosof hukum dan moral dan politik dalam tradisi analitik (George and Keown 2013, 1). Finnis juga sangat terkenal, tulisannya tersebar di mana-mana, dan baik buku maupun tulisannya mudah untuk diakses. Selain itu, sampai saat ini, Finnis masih hidup dan masih aktif menulis, menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam perdebatan sengit dengan rekan filosofnya Robert Alexy, khususnya tentang perbedaan pandangan dalam validitas hukum. Selain itu, buku-buku Finnis ditulis dalam bahasa Inggris, suatu bahasa yang dapat dipahami oleh penulis. Sedangkan, jika penulis berfokus pada tulisan tokoh hukum kodrat lain, seperti Thomas Aquinas, yang juga menjadi sumber utama pemahaman hukum kodrat oleh John Finnis, penulis

menghadapi kesulitan karena buku utama Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, ditulis dalam bahasa Latin. Penulis tidak memahami bahasa Latin. Sedangkan, Alexy sendiri sesungguhnya adalah filosof dengan bahasa utama Jerman.

1.2. Biografi Singkat John Finnis

Berdasarkan keterangan oleh Robert P. George di bagian pendahuluan pada buku berjudul, *Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis*, ia menerangkan bahwa Finnis tiba di Oxford di awal tahun 1960 sebagai penerima beasiswa Australian Rhodes setelah menamatkan LL.B dari Universitas Adelaide. Ia (Finnis) beruntung mendapat kesempatan menulis disertasi doktoralnya (dengan topik kekuasaan yudisial) dalam pengawasan Herbert Hart, seorang Profesor Yurisprudensi pada Universitas Oxford dan seorang filosof hukum terkenal pada zamannya. Banyak pemikiran hukum dan politik yang dicapai oleh Finnis adalah tanggapan kritis terhadap pemikiran Hart. Namun, hal tersebut justru disambut baik oleh Hart. Bahkan, dalam perannya sebagai editor Clarendon Law Series pada Oxford University Press, Hart merekomendasikan Finnis (yang pada pertengahan tahun 1960-an menjadi koleganya pada fakultas hukum Oxford) untuk menulis *Natural Law and Natural Rights*, bahkan mengusulkan judulnya. Meski menolak sebagian besar dari kritikan Finnis terhadap karyanya, Hart tetap menunjukkan apresiasi terhadap kekuatan pemikiran kolega mudanya dan kekuatan argumennya.

Finnis menulis secara keras melawan aborsi, pembunuhan bayi, eutanasia, dan kehendak untuk membunuh atau menyiksa non-kombatan (termasuk menangkap tentara musuh) bahkan di dalam perang yang legitim (apakah dengan senjata nuklir atau konvensional) (George and Keown 2013, 7). Ia juga menjadi suara terdepan dalam pembelaan terhadap pemahaman perkawinan secara historis – persatuan suami dan istri (George and Keown 2013, 7). Ia (Finnis) juga berkecimpung dalam teologi moral yang kemudian membuat otoritas tertinggi gereja Katolik tertarik dan memanggilnya untuk membantu dalam konsili teologi yang sangat penting, yaitu International Theological Commission (George and Keown 2013, 8). Dalam kata-katanya sendiri, dan tidak bermaksud bicara untuk kepentingan komisi, ia mempublikasikan buku kecil yang sangat bernilai dengan judul *Moral Absolutes* (George and Keown 2013, 8).

Tidak lama setelah naskah utama disertasi ini selesai di bulan Mei 2021, yaitu tepatnya di bulan Juli 2021, penulis mengetahui bahwa Seow Hon Tan, salah satu pemikir yang penulis rujuk di bagian pendahuluan ini membahas tentang formula Radbruch. Tan menulis artikel berjudul “Radbruch’s Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies” diterbitkan oleh *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* pada Juli 2021. Fokus penulisan Tan adalah pada penerapan formula Radbruch dan maksim *Lex Injusta Non Est Lex* pada konstitusional demokratis. Dari tulisannya, cukup jelas bahwa Tan mendukung formula Radbruch dan tidak menyetujui pemikiran Finnis. Dalam tulisannya tersebut, Tan membahas mengenai pemikiran Finnis mengenai kewajiban hukum dalam arti legal, pemikiran Alexy yang dipandang telah mengembangkan formula Radbruch, serta sedikit mengenai pemikiran Aquinas yang berkaitan dengan maksim *Lex Injusta Non Est Lex* dan perbandingannya dengan formula Radbruch. Banyak argumen Tan dapat dikatakan selaras dengan formula Radbruch yang telah dikembangkan oleh Alexy.

Namun, tidak seperti Tan, penulis lebih fokus terhadap diskursus antara Finnis dan Alexy, menemukan sintesis hasil diskursus Finnis dan Alexy, dan kemudian menemukan suatu tesis baru sebagai hasil dari diskursus kedua filosof. Untuk mendukung tesis penulis, selain menguraikan pemikiran Finnis, Alexy, Aquinas, dan Radbruch, penulis juga menguraikan contoh-contoh kasus aktual yang terjadi baik di Jerman dan Indonesia, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dan hakim konstitusi di Indonesia, Australia, Amerika, dan Jerman yang mendukung tesis penulis.

Dari analisis di dalam disertasi, ditemukan dua kebaruan. *Pertama*, adanya sintesis diskursus Alexy-Finnis yang mewujudkan prinsip fiksi hukum yang dekat dengan pemikiran Aquinas. Sintesis tersebut mengkombinasikan dalil “ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum” milik Alexy dengan dalil “semua pertimbangan keadilan” milik Finnis, yang membenarkan keberlakuan dan penerapan prinsip fiksi hukum. *Kedua*, pemikiran Aquinas mengenai hukum kodrat yang ditulis pada abad ke-13 ternyata selaras dengan pemikiran Alexy (dan Radbruch) di abad ke-20 dan 21 meski dari dua sudut pandang yang berbeda dan dengan penekanan yang berbeda. Aquinas menyatakan bahwa suatu norma hukum yang melanggar hak asasi manusia (hak kodrati yang dilihat dalam konteks modern) adalah suatu norma hukum yang tidak adil, tidak mempunyai kekuatan

mengikat, dan patut dikesampingkan oleh hakim. Dengan kata lain, hakim tidak bisa memutuskan atas dasar norma hukum yang melanggar hak kodrati karena norma hukum tersebut bukanlah hukum. Sedangkan, Alexy menyatakan, ketidakadilan ekstrem (yaitu norma hukum yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem) adalah bukan hukum. Keduanya merujuk pada “pelanggaran hak asasi manusia” sebagai suatu ketidakadilan dan keduanya merujuk pada “tidak mempunyai kekuatan mengikat” (oleh Aquinas) dan “bukan hukum” (oleh Alexy). Namun, tidak seperti Aquinas, pemikiran Alexy berada di ruang sempit, yaitu ketidakadilan ekstrem (pelanggaran hak asasi manusia secara ekstrem), bukan sekedar ketidakadilan biasa yang tidak ekstrem atau setiap pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ekstrem. Alexy membuat suatu tingkat di dalam “ketidakadilan”, yaitu “ketidakadilan ekstrem.” Aquinas tidak. Namun, meski dengan penekanan berbeda, keduanya menekankan pentingnya (i) hak asasi manusia (hak kodrati Aquinas dalam konteks modern) (ii) ketiadaan kekuatan mengikat terhadap norma hukum tidak adil, secara ekstrem atau tidak (iii) kewajiban hakim untuk mengesampingkan (oleh Aquinas) atau membatalkan/menyatakan batal demi hukum (oleh Alexy) suatu norma hukum yang melanggar hak asasi manusia (secara ekstrem atau tidak) dan (iv) prinsip fiksi hukum yang timbul atas dasar ekuitas sebagai koreksi terhadap keadilan hukum atau hukum positif. Dan sebaliknya, John Finnis, seorang filosof yang dikenal sebagai penganut aliran hukum kodrat, malah terkesan tidak “setia” atau terlalu “moderat” pada aliran pemikiran tersebut. Disertasi ini juga menunjukkan betapa pentingnya nilai hak kodrati yang diungkapkan Aquinas yang telah menjelma menjadi hak asasi manusia dalam konteks modern. Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia nyata di berbagai pertimbangan dan putusan yang dilakukan oleh badan peradilan pada beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan diskursus antara John Finnis dan Robert Alexy, dalam kondisi apa suatu norma hukum yang tidak adil patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan?

Guna menjawab pertanyaan pokok yang menjadi masalah utama karya tulis ini, penulis kiranya perlu menjawab terlebih dulu pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa isi pokok filsafat hukum Finnis, khususnya mengenai kewajiban hukum dan hukum yang tidak adil, dan bagaimana perbandingannya dengan pemikiran Aquinas?
2. Apa isi pokok filsafat hukum Robert Alexy, khususnya mengenai validitas hukum dan rujukan pemikirannya terhadap formula Radbruch?
3. Apa kritik yang dikemukakan oleh Alexy terhadap filsafat hukum Finnis, khususnya mengenai dua bentuk kewajiban hukumnya, yaitu kewajiban hukum dalam arti legal dan kewajiban hukum dalam arti moral serta aliran pemikiran Finnis?
4. Bagaimana Finnis menanggapi kritik Alexy dan argumen pokok yang dikemukakan olehnya khususnya terhadap formula Radbruch dalam versi yang dipersingkat oleh Alexy?
5. Apa sintesis dan kesimpulan yang dapat ditarik dari diskursus antara Alexy dan Finnis yang memungkinkan pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum suatu norma hukum tidak adil yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem?
6. Apa saja prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia dalam menilai norma hukum yang telah ditetapkan atau diundangkan?
7. Bagaimana melihat pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasus Yogya berdasarkan peraturan perundang-undangan, AUPB, kalau dilihat dari perspektif filsafat hukum Finnis, filsafat hukum Alexy, dan kesimpulan yang ditarik dari diskursus antara keduanya?

1.4. Tesis

Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum norma hukum tersebut perlu mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, atau sebagai bagian dari prinsip fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk:

1. Menjelaskan apa yang menjadikan suatu norma hukum tidak adil dan tingkat ekstremitas dari ketidakadilan pada suatu norma hukum berdasarkan pemikiran John Finnis dan Robert Alexy;
2. Menunjukkan syarat-syarat yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim, sebagai peserta utama sistem hukum, dalam mengambil putusan pengesampingan, pembatalan, atau pembatalan demi hukum dari suatu norma hukum yang tidak adil, baik secara ekstrem atau pun tidak;
3. Menunjukkan syarat-syarat yang dapat dijadikan pedoman bagi peserta lain dalam suatu sistem hukum, seperti advokat, ahli hukum, dan anggota masyarakat yang peduli, dalam menilai suatu norma hukum yang tidak adil, baik secara ekstrem atau tidak, penilaian mana kemudian dapat diusulkan kepada eksekutif dan hakim sebagai masukan dalam pengambilan suatu putusan;
4. Menyajikan diskursus utama antara Finnis dan Alexy sehubungan dengan kewajiban hukum dan validitas hukum, membuat sintesis atas diskursus tersebut, dan merumuskan kesimpulan yang dapat ditarik dari diskursus tersebut;
5. Menunjukkan prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia yang penting dalam menilai suatu norma hukum dan bagaimana badan peradilan menilai dampak dari pelanggaran prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia terhadap suatu norma hukum atau hukum;

6. Secara umum, disertasi ini bermaksud mengisi kekosongan kepustakaan terhadap pemahaman kewajiban hukum (dalam arti legal dan dalam arti moral menurut Finnis) dan hukum tidak adil oleh John Finnis serta memberi tanggapan kritis terhadap kedua aspek tersebut berdasarkan pemikiran Thomas Aquinas, Robert Alexy, dan Gustav Radbruch.

1.6. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analitikal kualitatif yang berfokus pada 2 (dua) filosof, filosof primer John Finnis, filosof sekunder Robert Alexy, dan 2 (dua) orang filosof lain, yaitu Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch, untuk memperkaya pembahasan filsafat hukum Finnis dan Alexy dan untuk menemukan simpulan diskursus antara Finnis dan Alexy.

Langkah-langkah kerja untuk menyiapkan disertasi ini adalah:

1. Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan primer dari John Finnis, khususnya terkait dengan kewajiban dan hukum tidak adil. Sumber utama adalah buku *Natural Law and Natural Rights*;
2. Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan primer dari Robert Alexy berkenaan dengan validitas hukum, formula Radbruch, dan bagaimana dampak suatu norma hukum yang melanggar ketidakadilan secara ekstrem. Sumber utama adalah buku *The Argument from Injustice* dan artikel-artikel yang ditulis oleh Alexy berkenaan dengan tesis keperluan dan validitas hukum;
3. Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan primer dari Thomas Aquinas berkenaan dengan aspek hukum tidak adil, hak kodrati, dan putusan hakim terhadap suatu norma hukum yang melanggar keadilan kodrati (hak kodrati). Sumber utama adalah pada *Treatise on Law* dan *Treatise on the Cardinal Virtues* yang merupakan bagian dari *Summa Theologiae*;
4. Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan primer dari Gustav Radbruch dalam Bahasa Inggris yang menekankan status kesahan hukum terhadap hukum yang sangat tidak adil dan yang dibuat dengan maksud jahat sejak awal, yaitu tulisannya di tahun 1945 dan sesudahnya;

5. Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan sekunder pemikiran Finnis, Aquinas, Alexy, dan Radbruch berkenaan dengan aspek kewajiban, hukum tidak adil, dan dampak ketidakadilan dalam hukum terhadap kewajiban hukum seseorang dalam suatu komunitas.

1.7. Sistematika Penulisan Disertasi

Pembagian disertasi secara esensi adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan secara singkat latar belakang mengapa disertasi ini ditulis dan hipotesis penulis yang akan penulis analisis dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analitikal kualitatif.

BAB II. FILSAFAT HUKUM JOHN FINNIS

A. Nilai-Nilai Dasar Kebaikan Manusia

Ada tujuh hal-hal baik mendasar bagi manusia menurut Finnis, yaitu kehidupan, pengetahuan, rekreasi, pengalaman estetis, persahabatan, kemasukakalan praktis, “agama”.

B. Syarat-syarat Dasar Kemasukakalan Praktis (*Practical Reasonableness*)

Persyaratan kemasukakalan praktis mencakup rencana koheren atas kehidupan, tidak ada preferensi di antara nilai-nilai, tidak ada preferensi di antara orang-per-orang, komitmen dan pelepasan, relevansi atas konsekuensi: efisiensi yang rasional, penghargaan atas aspek mendasar dalam setiap tindakan, peduli atas kebaikan bersama, dan mengikuti suara hati seseorang.

C. Komunitas, Komunitas-Komunitas, dan Kebaikan Bersama

Komunitas akan dianggap ada ketika, dalam waktu yang cukup, terdapat koordinasi aktivitas oleh beberapa orang, dalam bentuk interaksi, dan dengan pandangan mencapai tujuan yang sama. Sedangkan, kebaikan bersama merujuk kepada faktor atau kumpulan faktor (apakah suatu nilai, tujuan operasional yang konkret, atau kondisi-kondisi untuk

mencapai nilai atau mencapai tujuan) dimana, melalui kemasukakalan praktis seseorang, akan masuk akal atau mendorongnya untuk terlibat dengan orang lain dan karenanya, dari sudut pandang “orang lain” tersebut, beralasan untuk keterlibatan mereka satu dengan yang lain.

D. Keadilan

Bagi Finnis, keadilan adalah implikasi konkret dari kebaikan bersama. Keadilan adalah bagian dari syarat kemasukakalan praktis berkenaan dengan apresiasi dan pembinaan kebaikan bersama, yaitu kumpulan syarat kemasukakalan praktis yang berlaku karena seseorang harus mewujudkan dan menghargai kebaikan manusia tidak hanya untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya, tetapi juga untuk kepentingan bersama dalam suatu komunitas.

E. Hak

Hak merujuk pada hak kodrati, yang dikenal sebagai hak asasi manusia dalam konteks modern. Hak asasi manusia tidak lepas dari kebaikan bersama, bahkan merupakan bagian darinya.

F. Otoritas

Penyelesaian berbagai masalah yang ada di dalam komunitas hanya dapat diselesaikan jika ada kesatuan atau otoritas.

G. Hukum

Hukum dan otoritas sangat terkait. Keberadaan hukum penting untuk menunjukkan jalan yang benar, yaitu jalan bersama untuk mengejar kebaikan bersama. Untuk itu, hukum perlu menunjukkan bahwa hukum akan menghukum pihak yang salah dan melindungi pihak yang tidak salah sehingga tiap orang dalam komunitas melihat bahwa hukum adalah untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan juga untuk kepentingan komunitas tersebut, yang juga merupakan kebaikan bersama suatu komunitas.

BAB III. KEWAJIBAN HUKUM DAN HUKUM TIDAK ADIL

A. Kewajiban menurut Finnis

Bagian ini akan membahas tentang relevansi kewajiban dan kemasukakalan praktis, kewajiban yang timbul dari suatu janji, kekuatan mewajibkan variatif dan tetap, “wajib secara hukum”: arti hukum dan moral, dan kewajiban hukum menurut Aquinas.

B. Hukum Tidak Adil menurut Finnis

Bagian ini akan membahas tentang perhatian subordinat dari teori hukum kodrat, bentuk-bentuk ketidakadilan dalam hukum, akibat-akibat ketidakadilan pada kewajiban, dan hukum tidak adil menurut Aquinas.

BAB IV. FILSAFAT HUKUM ALEXY DAN KRITIKNYA TERHADAP JOHN FINNIS

A. Validitas Hukum Robert Alexy

Bagian ini akan membahas tentang profil singkat Alexy, tesis keperluan (*necessity thesis*), dua kodrat hukum, prinsip kebenaran isi, prinsip kepastian hukum, perlunya klaim kebenaran hukum, sudut pandang pengamat dan peserta, hubungan kualifikasi dan klasifikasi, hukum prinsip yang bertentangan dan hukum keseimbangan, dan Radbruch dan hak asasi manusia.

B. Kritik Alexy terhadap Finnis, Tanggapan Finnis, dan Tanggapan Lanjutan Alexy

Bagian ini akan membahas tentang kritik Alexy terhadap Finnis, tanggapan Finnis terhadap Alexy, tanggapan lanjutan Alexy, dan penilaian penulis sendiri terhadap diskursus antara Finnis dan Alexy.

BAB V. HAK KODRATI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RELEVANSI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENILAIAN SUATU NORMA HUKUM

A. Hak Kodrati (*Natural Right*) dan Hak Asasi Manusia

Bagian ini akan membahas tentang keadilan kodrati dan keadilan hukum, hak dan hukum, prinsip primer dan prinsip sekunder hukum kodrat, jenis-jenis hukum tidak adil, dan hak kodrati adalah hak asasi manusia dalam konteks modern.

B. Prinsip-Prinsip Penghormatan Hak Asasi Manusia

Bagian ini akan membahas tentang beberapa prinsip penghormatan hak asasi manusia dalam sistem hukum suatu negara, yaitu ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum, prinsip batal demi hukum (*void ab initio*), prinsip pembatalan hukum yang melanggar hak konstitusional, dan pengecualian dari asas non retroaktif hukum, serta tindakan eksekutif yang menjunjung hak asasi manusia.

C. Pelemahan Asas Kepastian Hukum


Bagian ini akan membahas apakah jika suatu hukum dikesampingkan, dianggap batal, atau dibatalkan karena melanggar hak asasi manusia, maka hal tersebut akan melemahkan prinsip kepastian hukum di dalam suatu sistem hukum.

D. Kasus Yogya: Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia?

Bagian ini akan menunjukkan analisis terhadap pertimbangan hukum *Judex Juris* terhadap Kasus Yogya dari segi peraturan perundang-undangan, AUPB, filsafat hukum Finnis, filsafat hukum Alexy, dan sintesis Finnis dan Alexy.

PENUTUP

Bagian ini akan berisi kesimpulan untuk menjawab apakah tesis penulis telah terbukti secara ilmiah dan sumbangan dan saran penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada disertasi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Utama

- Finnis, John. 1980. *Natural Law and Natural Rights*. New York: Oxford University Press.
- . 1998. *Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory*. New York: Oxford University Press.
- . 2004. *Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory*. New York: Oxford University Press.
- . 2011. *Natural Law and Natural Rights*. New York: Oxford University Press.
- . 2011. *Human Rights & Common Good, Collected Essays: Volume III*. New York: Oxford University Press.
- . 2014. "Law as Fact and as Reason for Action: A Response to Robert Alexy On Law's "Ideal Dimension"." *American Journal of Jurisprudence* 1-30.
- . 2017. "Aquinas and Natural Law Jurisprudence." Dalam *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence*, oleh George, 1974 -editor Duke, 17-56. New York: Cambridge University Press.

Pustaka Penunjang

Robert Alexy

- Alexy, Robert. 1996. "Discourse Theory and Human Rights." *Ratio Juris Vol. 9 No. 3* 209-35.
- . 1999. "A Defence of Radbruch's Formula." Dalam *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, oleh David Dyzenhaus (ed). Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing.
- . 2007. "An Answer to Joseph Raz." 37-55.
- . 2010. *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2013. "Some Reflections on the Ideal Dimension of Law and on the Legal Philosophy of John Finnis." *The American Journal of Jurisprudence* 97-110.
- . 2015. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 441-451.

- . 2017. “The Ideal Dimension of Law.” Dalam *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence*, 314-341. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2021. “Law and Correctness.” Dalam *Law's Ideal Dimension*, oleh Robert Alexy. Oxford: Oxford University Press.
- . t.thn. “Gustav Radbruch's Concept of Law.”

Thomas Aquinas

- Aquinas, Saint Thomas. 1265-1274. “Summa Theologica.” *Christian Classic Ethereal Library*. <https://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html>.
- . 1962. *Commentary on the Nicomachean Ethics*. Henry Regnery Company.
- . t.thn. *The Logic Museum*. Diakses October 20, 2021. http://www.logicmuseum.com/wiki/Authors/Thomas_Aquinas/Summa_Theologiae/Part_IIb/Q60.

Gustav Radbruch

- Gustav Radbruch, Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. 2006. “Five Minutes of Legal Philosophy.” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26. No. 1 13 - 15.
- Radbruch, Gustav. 2006. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 1-11.

Pustaka Penunjang Lainnya

- Aiyar, S. 2000. “The Problem of Law's Authority: John Finnis and Joseph Raz on Legal Obligation.” *Law and Philosophy* 465-489.
- Aristoteles. 2009. *The Nicomachean Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Augustine. 2010. *On the Free Choice of the Will, On Grace and Free Choice, and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (ed), Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.
- Budziszewski, J. t.thn. *The Underground Thomist*. <https://undergroundthomist.org/sites/default/files/related-documents/Companion-to-the-Commentary-FINAL.pdf>.

- . 2014. *Commentary on Thomas Aquinas's Treatise on Law*. New York: Cambridge University Press.
- . 2017. *Commentary on Thomas Aquinas's Virtue Ethics*. Cambridge University Press.
- Bateman, Will. 2012. "Legislating against Constitutional Invalidity: Constitutional Deeming Legislation." *Sydney Law Review Vol 34* 721-759.
- Bix, Brian H. 2006. "Robert Alexy, Radbruch's Formula, and the Nature of Legal Theory." *Rechtstheorie* 37 139-149.
- . 2011. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *56 Am. J. Juris.* 45 13.
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita dkk. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Leiden-Jakarta, Mei.
- Demos, Raphael. 1923. "Legal Fictions." *International Journal of Ethics* 37-58.
- Donnelly, Jack. t.thn. "Natural Law and Right in Aquinas' Political Thought." 520-535.
- Field, Oliver P. 1926. "Effect of an Unconstitutional Statute." *Indiana Law Journal Vol. 1* 1-17.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*. St. Paul: Thomson Reuters.
- George, Robert P, dan John (ed) Keown. 2013. *Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis*. Oxford: Oxford University Press.
- Goerner, E. A. 1979. "On Thomistic Natural Law: The Bad Man's View of Thomistic Natural Right." *Political Theory Vol. 7 No. 1* 101-122.
- . 1983. "Thomistic Natural Right: The Good Man's View of Thomistic Natural Law." *Political Theory, Vol. 11, No. 3* 393-418.
- Gottlieb, Paula. 2019. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 6 March . Diakses November 3, 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-noncontradiction/>.
- Hart, H. L. A. 2012. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hendrianto, Stefanus. 2020. "The Last Testament of Justice Scalia: On Aquinas and Law." *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy Vol. 34* 197-238.
- Lisska, Anthony J. 2013. "Human Rights Theory Rooted in the Writings of Thomas Aquinas." *Diametros* 38 134-152.

- Liwanga, Roger-Claude. 2015. "The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts." *Denver Journal of International Law & Policy* 67-81.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1987. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1997. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miller, Sidney T. 1910. "The Reasons for Some Legal Fictions." *Michigan Law Review* Vol. 8 No. 8 623-636.
- MA Mengesampingkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. 2013. 112 PK/Pid/2012 (MA, 26 Juni).
- MKRI. 2014. "Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013." 17 September.
- Mochtar, Denny Indrayana dan Zainal Arifin. 2007. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 3 335-485.
- Nemeth, Charles P. 2001. "Judges and Judicial Process in the Jurisprudence of St. Thomas Aquinas." *The Catholic Lawyer* Number 4 Volume 40 401-18.
- Nickel, James. 2003; substantive revision 2019. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 11 April . <https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/#GeneIdeaHumaRigh>.
- PK Kasus Pollycarpus. 2013. 133 PK/Pid/2011 (MA, 2 Oktober).
- Putusan Kasasi TUN. 2017. 179 K/TUN/2017 (Mahkamah Agung, 12 April).
- Putusan Kasasi Perdata. 2019. 565 K/Pdt/2019 (Mahkamah Agung).
- Putusan PT Yogya. 2018. 51/PDT/2018/PT.Yyk (Pengadilan Tinggi, 21 Mei).
- Putusan PN Yogya. 2018. 132/Pdt.G/2017/PN.Yyk (Pengadilan Negeri Yogyakarta, 20 Februari).
- Putusan Uji Materi Kasus Yogya. 2015. 13 P/HUM/2015 (Mahkamah Agung, 9 April 2015)
- Raz, Joseph. 2007. "The Argument from Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism." Dalam *Law, Rights and Discourse: The Legal Philosophy of Robert Alexy, George Pavlakos, Ed.*, oleh George Pavlakos (ed), 17-36. Hart Publishing.

- Rice, Charles E. 1981. "The Problem of Unjust Laws." *Scholarly Works. Paper 75 8*.
- Sandur, Simplesius. 2019. *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tan, Seow Hon. 2003. "Validity and Obligation in Natural Law Theory: Does Finnis Come Too Close To Positivism?" *Regent University Law Review*. 15 27.
- . 2021. "Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 1-31.
- Tinturé, Maris KÖpcké. 2013. "Finnis on Legal and Moral Obligation." Oxford: Oxford University Press.
- Uji Materi Instruksi WKDDIY*. 2015. 13 P/HUM/2015 (Mahkamah Agung, 9 April).
- Uji Materi UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman*. 2017. 108/PUU-XIV/2016 (Mahkamah Konstitusi, 18 Juli).
- Uji Materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP*. 2014. 34/PUU-XI/2013 (MKRI, Maret 6).
- Weston, Burns H. t.thn. *Human Rights*. <https://www.britannica.com/topic/human-rights>.
- Woodhouse, J. T. 1955. "The Principle of Retroactivity in International Law." *Transactions of the Grotious Society, Vol. 41* 69-89.
2020. *Maladministrasi atas Belum Terlaksananya Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- t.thn. *Absolute Rights*. Diakses February 14, 2022. <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/absolute-rights>.
- t.thn. *Arti Kata "bangkai" Menurut KBBI*. Diakses February 25, 2021. <https://kbbi.co.id/arti-kata/bangkai>.
- t.thn. *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.
- t.thn. *United Nations*. <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.